

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak manajemen dan atau pemilik perusahaan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator (Sukirman dan Sari, 2013). Apriadi (2014), mengatakan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan suatu kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya dan dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mengelompokkan jenis-jenis kecurangan sebagai korupsi (*corruption*) merupakan penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*), merupakan suatu tindakan pengambilan aset yang dilakukan secara tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenangan untuk mengelola dan mengawasi aset tersebut. Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statements*), merupakan penyampaian laporan keuangan yang kerap kali memutar balikkan keadaan. Jenis kecurangan yang paling banyak terjadi yaitu *aset misappropriation* (85,4%), kemudian disusul oleh *corruption* (36,8%), dan terakhir *financial statement fraud* (9%) (ACFE, 2014).

Menurut Transparency International Indonesia (2016) dalam Nihayah dan Putri (2017) menjelaskan lembaga *Transparency International Indonesia (TII)* telah merilis data mengenai *Corruption Perception Index* untuk tahun 2016. Skor

indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan satu poin dari skor yang diperoleh pada tahun 2015, yaitu sebesar 37. Skor CPI berada pada rentang angka 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Kenaikan skor ini menandakan bahwa masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara yang diukur indeks persepsi korupsinya.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pertanggal 30 Juni 2017 berdasarkan pada jenis perkaranya, KPK telah melakukan penanganan terhadap 49 kasus perkara korupsi, yang sebagiannya berasal dari jenis penyuapan sebanyak 37 kasus, penyalahan anggaran sebanyak 1 kasus, korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak 8 kasus, tindak pidana pencucian uang sebanyak 2 kasus, dan 1 kasus mengenai korupsi perijinan. Apabila melihat tindak pidana korupsi berdasarkan pada instansinya, pertanggal 30 Juni 2017, menurut KPK penanganan tindak pidana korupsi di tahun 2017 ini lebih banyak ditemukan dikalangan kementerian/lembaga yaitu mencapai 19 perkara, Pemerintah Provinsi sebanyak 10 perkara, DPR dan DPRD sebanyak 7 perkara, dan BUMN/BUMD sebanyak 11 perkara (KPK, 2013).

Sehubungan dengan kondisi diatas menggambarkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kompleks mengingat meningkatnya perilaku korupsi yang menjalar diberbagai ranah penyelenggaraan Negara baik ditingkat pusat dan diberbagai daerah baik Provinsi maupun Kabupaten. Kasus kejahatan korupsi yang terjadi telah berkembang sedemikian pesat. Daftar tersebut akan semakin bertambah panjang, mengingat masih banyak sejumlah pelaku kecurangan (*fraud*) yang melibatkan petinggi pemerintahan daerah yang

belum mendapatkan izin pemeriksaan dari institusi di atasnya. Sejumlah Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan pimpinan DPRD terlibat tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi yang dilakukan.

Dari berbagai teori, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*), yang dijelaskan dalam teori *Fraud Triangle* dan *Diamond Fraud* yang mengatakan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) disebabkan oleh tiga faktor diantaranya yaitu: 1) tekanan (*incentive/pressure*), 2) kesempatan (*opportunity*), 3) pembenaran (*rationalization*), 4) kesempatan (*capability*).

Tekanan (*incentive/pressure*) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Tekanan situasional merupakan kondisi yang disebabkan oleh faktor keuangan dan atau non keuangan yang dihadapi oleh pegawai. Moeller dalam Apriadi (2014) mengemukakan bahwa tekanan situasional tersebut berpotensi muncul karena adanya kewajiban yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan oleh pegawai atau manajemen.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan keinginan dan peluang yang memungkinkan terjadi tindakan kecurangan (*fraud*). Tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai juga dapat dipengaruhi oleh kondisi mental yang pada dasarnya berasal dari individu itu sendiri salah satunya adalah moralitas yang dimiliki oleh pegawai.

Pembenaran (*rationalization*) merupakan sikap atau proses berpikir untuk merasionalkan tindak kecurangan. Pelaku yang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) akan selalu berusaha untuk membenarkan perbuatannya dengan selalu berupaya mencari-cari alasan untuk mendapatkan ketenangan perasaannya sehingga tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya (Usman, 2017). Menurut

Anand et al., (2004), *rationalization* memungkinkan pelaku kecurangan (*fraud*) untuk melihat diri mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara moral menjadi dipaksa untuk bertindak tidak etis. Kemampuan (*capability*) merupakan kemampuan yang diperlukan dan dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Boyle dalam Hamdani (2017) menjelaskan bahwa kemampuan mencerminkan karakteristik dan ciri-ciri potensi dari pelaku.

Menurut Simanjuntak (2007:107) dalam Oktaviana (2016), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mental seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan kecurangan (*fraud*) seperti kepuasan gaji. Kepuasan gaji dapat diartikan bahwa seseorang akan merasa terpuaskan dengan upah yang diperolehnya, ketika persepsi terhadap gaji yang mereka peroleh sesuai dengan yang apa yang mereka harapkan (Sulistiyowati, 2007). Apabila gaji yang diterima kecil maka kecenderungan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) akan meningkat. Namun sebaliknya, apabila gaji yang diterima besar maka kecenderungan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) akan rendah. Skousen (2010) juga menjelaskan bahwa tekanan keuangan dapat memotivasi individu untuk melakukan kecurangan (*fraud*), sehingga berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti memproksikan elemen *incentive/pressure* sebagai variabel kepuasan gaji.

Moralitas individu juga dapat berpengaruh terhadap mental seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan kecurangan (*fraud*). Moralitas individu adalah sebagai keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik atau buruknya sifat sebagai manusia (Damayanti, 2016). Menurut Hermawan, Herawati dan Prawira (2014), dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang

menguntungkan dirinya sendiri dan cenderung melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sebaliknya, orang yang memiliki level penalaran moral tinggi akan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti memproksikan elemen *opportunity* sebagai variabel moralitas individu.

Faktor budaya organisasi juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Sudibyo (2016) menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah norma, nilai, tingkah laku dan asumsi, dan keyakinan yang merupakan bentuk bagaimana individu dalam berorganisasi, berperilaku dan melakukan sesuatu. Adanya budaya organisasi yang kuat dan pola mendukung etis yang tinggi akan memberikan pengaruh yang kuat dan positif terhadap perilaku pegawai. Sehingga semakin tinggi budaya organisasi, maka dapat menekan tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai hal ini dikarenakan budaya organisasi yang baik dapat membentuk para pegawai untuk mempunyai rasa takut, dan mempunyai rasa bangga sebagai seseorang yang telah menjadi bagian dari suatu organisasi tersebut (Sulistiyowati, 2007). Berdasarkan hal tersebut, peneliti menjadikan variabel budaya organisasi sebagai proksi dari elemen *rationalization*.

Motivasi kerja seseorang juga dapat mempengaruhi tingkah laku individu. Menurut Siagian (2003;138) dalam Oktaviana (2016) motivasi dapat mengakibatkan seorang anggota organisasi bersikap rela mengerahkan seluruh kemampuannya dalam bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, motivasi kerja dapat mempengaruhi seorang individu dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

Menurut Robbins (2006) terdapat 2 jenis motivasi kerja yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Dengan adanya motivasi positif, maka semangat kerja karyawan akan semakin meningkat, karena pada umumnya manusia merasa senang menerima sesuatu yang baik-baik saja. Sedangkan dengan adanya motivasi negatif ini, maka semangat kerja karyawan dalam jangka waktu pendek akan meningkat, hal ini disebabkan karena mereka memiliki rasa takut dihukum, namun untuk jangka panjang dapat mengakibatkan kurang baik dalam kegiatan kerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menjadikan variabel budaya organisasi sebagai proksi dari elemen *capability*. Kecurangan akuntansi telah banyak menarik perhatian dan isu yang menonjol oleh media dan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seluruh pihak organisasi dan kegiatannya yang tidak menutup kemungkinan memiliki risiko terjadinya kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Oktaviana (2016), tentang analisis pengaruh kepuasan gaji, budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kecenderungan *fraud* pada aparat pemerintah kabupaten Sumenep. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian, objek penelitian dan responden pada penelitian. Penelitian ini menambahkan moralitas individu sebagai variabel bebas. Variabel ini dipilih karena dianggap sebagai faktor internal yang ada dalam diri individu yang dapat mempengaruhi sikap mental seseorang dalam melakukan kecenderungan kecurangan (*fraud*) dan sejauh ini, variabel moralitas individu merupakan salah satu variabel yang belum pernah diteliti oleh peneliti yang pernah melakukan penelitian tentang kecurangan (*fraud*) di Kabupaten Bangkalan. Perbedaan selanjutnya, responden pada penelitian terdahulu hanya melibatkan Pimpinan SKPD, Bendahara Pengeluaran, Sekretaris, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bagian keuangan.

Sedangkan responden dalam penelitian ini yaitu bagian pengambil kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi Pimpinan SKPD, Bendahara Pengeluaran, Sekretaris, Operator Komputer (SABK), Bagian Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), SAPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) karena dianggap memiliki pengetahuan yang lebih memadai terhadap fenomena saat ini dan kondisi lingkungan kerja, serta memiliki pertimbangan yang komprehensif terhadap perilaku kecenderungan kecurangan (*fraud*). Untuk objek penelitian, peneliti memilih Kabupaten Bangkalan, alasan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini di Kabupaten Bangkalan adalah berdasarkan pada kasus kejahatan korupsi dan pencucian uang yang pernah terjadi dalam kurun waktu tahun 2003-2014 yang mencapai Rp. 414,2 Miliar sehingga menyebabkan tertangkapnya mantan Bupati Kabupaten Bangkalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus kejahatan korupsi APBD dan pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Kabupaten Bangkalan yaitu memperdagangkan setiap SK CPNS dengan jumlah bervariasi, tergantung pos PNS yang akan diminta pendaftar bahkan meminta jatah 10% dari setiap alokasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta meminta jatah bulanan dari setiap investor yang ada di Kabupaten Bangkalan mulai dari Rp. 200 juta hingga Rp. 1 Miliar sepanjang masa jabatannya hingga tertangkap KPK yang total seluruhnya mencapai Rp. 414.224.000.000 (www.detik.com).

Maka, berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kepuasan Gaji, Budaya Organisasi, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kecenderungan (*Fraud*) Aparat Pemerintah” dengan

empat variabel independen yaitu kepuasan gaji, moralitas individu, budaya organisasi serta motivasi kerja dan satu variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan (*fraud*).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepuasan gaji berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada aparat pemerintah?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada aparat pemerintah?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada aparat pemerintah?
4. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada aparat pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan gaji terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada aparat pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada aparat pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada aparat pemerintah.
4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada aparat pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para akademisi sebagai tambahan materi kajian yang berkenaan dengan tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*), sehingga dapat menambah kajian ilmu dalam bidang akuntansi forensik yang berkaitan dengan tindakan kecurangan (*fraud*) diarah pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi SKPD di Kabupaten Bangkalan agar dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dan meminimalisir kasus kecurangan (*fraud*), sehingga dapat tercapai Visi Misi SKPD tersebut.